



PENETAPAN

Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Gugatan Pembagian Barang Waris yang diajukan oleh:

CECEP UMAR bin H. ANWAR, (Cucu Laki-laki) Lahir di Bandung 01 Januari 1960, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Cideng Barat RT. 001 RW. 007 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, NIK. 3204320101600012; Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**

CUCU CUNAS binti H. ANWAR, (Cucu Perempuan) Lahir di Bandung 12 Nopember 1959, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Pulo Cideng Barat RT. 001 RW. 007 Desa Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK. 3204325211590008; Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**.

AEP DADANG HIDAYAT bin H. ANWAR, (Cucu Laki-laki) Lahir di Bandung 01 Januari 1964, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kp. Bojong Kukun. RT. 003 RW. 011 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK.
3204320101640020; Untuk selanjutnya disebut
PENGGUGAT III

ICEP YUYUN bin H. ANWAR, (Cucu Laki-laki) Lahir di Bandung 05 Mei
1972, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Kp. Cideng Barat RT. 001 RW. 007 Desa
Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten
Bandung Jawa Barat, NIK. 3204320101640020;
Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV.

UUM GUNAWAN bin H. ANWAR, (Cucu Laki-laki) Lahir di Bandung 23
Mei 1974, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Kp. Pulo Cideng Barat RT. 001 RW. 007 Desa
Bojong Malaka Kecamatan Baleendah Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK.
3204322305740012; Untuk selanjutnya disebut
PENGGUGAT V

NUNUNG SARIMANA binti YAYA, (Cicit Perempuan) Lahir di Bandung
01 Juli 1964, Umur 55 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Beralamat di Kp. Nusa RT. 003 RW.
014 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK.
3204324107640174; Untuk selanjutnya disebut
PENGGUGAT VI.

IPAH SARIPAH binti YAYA, (Cicit Perempuan) Lahir di Bandung 30
November 1979, umur 40 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Beralamat di Kp. Nusa RT. 003 RW.
014 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah

Halaman 2 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK. 3204327011790010; Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VII.

APONG binti YAYA, (Cicit Perempuan) Lahir di Bandung 21 Juni 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kp. Nusa RT. 003 RW. 014 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat, NIK. 3204326106820005; Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII.

MAS YANTI binti YAYA, (Cicit Perempuan) Lahir di Bandung 10 Juli 1987, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kp. Nusa RT. 003 RW. 014 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK. 3204325007870001; Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IX.

AGUS SETIAWAN binti YAYA, (Cicit Laki-laki) Lahir di Bandung 17 Agustus 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gg. Riag RT. 003 RW. 002 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota, Jawa Barat, NIK. 32732117088770001; Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT X

MAMAY CUMARA bin H. TAJUDIN, (Cucu Laki-laki) Lahir di Bandung 02 Januari 1951, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di Kp. Rancakasiat RT. 002 RW. 005 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Jawa Barat, NIK. 3204140201510002; Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT XI.

Halaman 3 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATI ROHAETI binti H. TAJUDIN, (Cucu Perempuan) Lahir di Bandung
06 Mei 1969, umur 50 tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Alamat KP. Astaraja RT.001 RW.013
Desa Margahurip Kecamatan Banjaran, Kabupaten
Bandung. NIK. 3204134605690004, Untuk
selanjutnya disebut PENGGUGAT XII.

NENDEN DJUBAEDAH binti H. TAJUDIN, (Cucu Perempuan) Lahir di
Bandung 21 Juni 1973, umur 45 tahun, Agama
Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kp.
Rancakasiat RT. 002 RW. 005 Desa Rancamulya
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung –
Jawa Barat, NIK. 3204146107730001; Untuk
selanjutnya disebut PENGGUGAT XIII.

Untuk selanjutnya Penggugat I hingga XIII disebut Para Penggugat dalam
hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Nata Sasmita,
SH. & Asep Kurnia, SH. Dan Ilham Nurfwachid, S.Sy.** para Advokat
yang berkantor di KP. Cihamerang, RT. 003, RW. 020 Desa Banjaran
Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Soreang nomor : 1682/Adv/xl/19 tanggal 16 Nopember 2019;
Melawan

MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG, (Cucu Perempuan), Lahir di
Bandung 24 Mei 1942, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Beralamat di Kp. Bojong Koneng RT. 001 RW. 013
Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK.
3204324107380168; Yang di wakili oleh ahli
warisnya :

Halaman 4 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SETIA (Cicit Laki-laki), Agama Islam, Beralamat di Kp. Bojong Koneng RT. 003 RW. 013 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I.

IMAS (Cicit Perempuan), Agama Islam, Beralamat di Kp. Bojong Koneng RT. 001 RW. 013 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

TATI (Cicit Perempuan), Agama Islam, Beralamat di Kp. Bojong Koneng RT. 004 RW. 013 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III.

ADAH (Cicit Perempuan), Agama Islam, Beralamat di Kp. Bojong Koneng RT. 001 RW. 013 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

WAWAN (Cicit Laki-laki), Agama Islam, Beralamat di Kp. Cupu RT. 001 RW. 008 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V.

LILIS alias SURYANI (Cicit Perempuan), Agama Islam, Beralamat di Cluster Malakasari RT. 000 RW. 000 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI.

Untuk selanjutnya Tergugat I hingga VI disebut Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Asep Saepudin**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Asep Saepudin, SH & Partners, yang beralamat di Jl. Cipicung, RT/RW 04/11 Desa Pasir Wangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Halaman 5 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.



sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Soreang nomor : 164/Adv/II/2020 tanggal 22 Januari
2020;

MEILINA FATMAWATY JAYA, Bandung 07 Juli 1957, umur 62 tahun,
Mengurus Rumah Tangga, WNI, alamat Jalan
Taman Plamboyan No.2 RT.007 RW.008 Kelurahan
Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
Bandung. Untuk selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT I**

IIN ABDUL JALIL, SH. Sp.N. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung, Jalan
Raya Soreang Katapang Square Residen Blok A
No.3 Kabupaten Bandung. Untuk selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Soreang dalam register Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 26
November 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1920 telah dilaksanakan
pernikahan antara RATMADJA alias I'AH RATMADJA bin IRMAYI
dengan UWEH binti H MARDJUKI, diBandung.
2. Bahwa dari pernikahan antara RATMADJA alias I'AH
RATMADJA bin IRMAYI dengan UWEH binti H MARDJUKI dikaruniai
4(Empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA
(Anak Kandung Laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
- 2.3. Hj.ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan)
- 2.4. Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan).
3. Bahwa anak pertama ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA pada tanggal 11 Juli 1940 menikah dengan UCAH binti AHYADI dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Syari'at Islam diwilayah kecamatan Pameungpeuk/Baleendah Kabupaten Bandung
4. Bahwa dari pernikahan ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA dengan UCAH binti AHYADI dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG (Anak Kandung Perempuan)
 - 4.2. YAYA bin ENDANG (Anak Kandung Laki-laki)
5. Bahwa anak ketiga Hj. ANENGSIH binti RATMADJA pada tahun 1946 menikah dengan H. TAJUDIN bin SUMANTA di Bndung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Syari'at Islam diwilayah kecamatan Pameungpeuk/Baleendah Kabupaten Bandung.
6. Bahwa dari pernikahan Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA dengan H. TAJUDIN bin SUMANTA dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1. MAMAY CUMARA bin H. TAJUDIN (Anak Kandung Laki-laki)
 - 6.2. TATI ROHAETI binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan)
 - 6.3. NENDEN DJUBAEDAH binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan)
7. Bahwa anak keempat Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA pada tanggal 24 Oktober 1952

Halaman 7 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan H. ANWAR alias ANDA bin MADJUSAdiwilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Syari'at Islam .

8. Bahwa dari pernikahan Hj.UMIRAS alias ENKGONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA dengan H. ANWAR alias ANDA bin MADJUSA dikaruniai 4(Empat) orang anak masing-masing bernama :

- 8.1. CUCU CUNAS binti H. ANWAR(Cucu Perempuan)
- 8.2. CECEP UMAR bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 8.3. AEP DADANG HIDAYAT bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 8.4. ICEP YUYUN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 8.5. UUM GUNAWAN bin H. ANWAR(Anak Kandung Laki-laki)

9. Bahwa pada tanggal 07 agustus 2015 YAYA bin ENDANG menikah dengan WATI AISAH, dari perkawinannya dikaruniai 5(lima) orang anak masing-masing bernama:

- 9.1. NUNUNG SARIMANA binti YAYA (Anak Kandung Perempuan)
- 9.2. IPAHA SARIPAH binti YAYA,(Anak Kandung Perempuan)
- 9.3. APONG binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 9.4. MAS YANTI binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 9.5. AGUS SETIAWAN binti YAYA,(Cicit Laki-laki)

10. Bahwa pada tahun MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG dari pernikahannya dikarunia 6(enam) orang anak masing-masing bernama:

- 10.1. ASEP SETIA (Anak Kandung Laki-laki)
- 10.2. IMAS (Anak Kandung Perempuan)
- 10.3. TATI (Anak Kandung Perempuan)
- 10.4. ADAH(Anak Kandung Perempuan)

Halaman 8 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- 10.5.** WAWAN (Anak Kandung Laki-laki)
- 10.6.** LILIS alias SURYANI (Anak Kandung Perempuan)
- 11.** Bahwa pada 1977 RATMADJA alias I'AH RATMADJA bin IRMAYI meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
- 11.1.** UWEH binti H MARDJUKI (Isteri)
- 11.2.** ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
- 11.3.** IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
- 11.4.** Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
- 11.5.** Hj. UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
- 12.** Bahwa ketika RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu.
- 13.** Bahwa pada 2001 UWEH binti H MARDJUKI meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
- 13.1.** ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA
- 13.2.** IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA
- 13.3.** Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA
- 13.4.** Hj. UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA
- 14.** Bahwa ketika UWEH meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu.
- 15.** Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2002 ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
- 15.1.** UCAH binti AHYADI (Isteri)
- 15.2.** MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG
- 15.3.** YAYA bin ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ketika ENDANG meninggal dunia kedua orangtuanya bernama RATMADJA alias I'AH RATMADJA dan UWEH telah meninggal terlebih dahulu.

17. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 UCAH binti AHYADI meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit dengan meninggalkan ahli waris 2(dua) orang anak yaitu :

17.1.1. MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG(Anak Kandung Perempuan);

17.1.2. YAYA bin ENDANG(Anak Kandung Laki-laki);

18. Bahwa pada 2003 IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia belum berkeluarga dengan meninggalkan ahli waris:

18.1. Hj.ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA(Adik Kandung Perempuan).

18.2. Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA Adik Kandung Perempuan).

19. Bahwa pada 27 Oktober 2010 Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

19.1. H. TAJUDIN bin SUMANTA(Suami)

19.2. MAMAY CUMARA bin H. TAJUDIN(Anak Kandung Laki-laki)

19.3. TATI ROHAETI binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan)

19.4. NENDEN DJUBAEDAH binti H. TAJUDIN(Anak Kandung Perempuan)

20. Bahwa ketika Hj. ANENGSIH meninggal dunia kedua orangtuanya bernama RATMADJA alias I'AH RATMADJA dan UWEH telah meninggal terlebih dahulu.

21. Bahwa pada 2014 Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

21.1. H. ANWAR (Suami).

Halaman 10 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.2.** CUCU CUNAS binti H. ANWAR (Anak Kandung Perempuan)
- 21.3.** CECEP UMAR bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 21.4.** AEP DADANG HIDAYAT bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 21.5.** ICEP YUYUN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 21.6.** UUM GUNAWAN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 22.** Bahwa ketika meninggal dunia kedua orangtuanya bernama RATMADJA alias I'AH Hj.UMIRAS alias ENKGONG RATMADJA dan UWEH telah meninggal terlebih dahulu.
- 23.** Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 YAYA bin ENDANG meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
- 23.1.** WATI AISAH, (Istri)
- 23.2.** NUNUNG SARIMANA binti YAYA (Anak Kandung Perempuan)
- 23.3.** IPAH SARIPAH binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 23.4.** APONG binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 23.5.** MAS YANTI binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 23.6.** AGUS SETIAWAN binti YAYA, (Anak Kandung Laki-laki)
- 24.** Bahwa pada tanggal 2019 Agustus 2019 MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
- 24.1.** ASEP SETIA (Anak Kandung Laki-laki)
- 24.2.** IMAS (Anak Kandung Perempuan)
- 24.3.** TATI (Anak Kandung Perempuan)
- 24.4.** ADAH (Anak Kandung Perempuan)
- 24.5.** WAWAN (Anak Kandung Laki-laki)



24.6. LILIS alias SURYANI(Anak Kandung Perempuan)

bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sesuai hukum Islam;

25. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris (Alm) RATMADJA alias I'AH RATMADJA bin IRMAYI(Alm), juga meninggalkan barang waris yang belum dibagi waris, diantaranya : sebidang tanah Hak Milik Adat seluas kurang lebih 1.450m2(seribu empat ratus lima puluh meter persegi) Persil Nomor.8. D.III. Blok Bojongsayang, Kohir Nomor: 881, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Desa Rancamanyar, Blok Bojong Sayang, atas nama RATMADJA dengan Batas-batas :

Sebelah Utara	: Indo Mart
Sebelah Timur	: Benteng Claster
Sebelah Selatan	: Alfamart/Elen
Sebelah Barat	: Jalan Raya Bojong Sayang

26. Bahwa barang waris diantaranya sebidang tanah Hak Milik Adat seluas kurang lebih 1.450m2(seribu empat ratus lima puluh meter persegi) Persil Nomor.8. D.III. Blok Bojongsayang, Kohir Nomor: 881, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Desa Rancamanyar, Blok Bojong Sayang, atas nama RATMADJA dengan Batas-batas :

Sebelah Utara	: Indo Mart
Sebelah Timur	: Benteng Claster
Sebelah Selatan	: Alfamart/Elen
Sebelah Barat	: Jalan Raya Bojong Sayang

Oleh Tergugat di jual dengan cara Pengikatan Jual Beli dengan memakai penetapan ahli waris yang tidak sesuai dengan pakta hukum yang sebenarnya yakni Penetapan Nomor: 145/Pdt.P/2011/ PA.Cmi. hari Senin tanggal 22 Agustus 2011. Ke Pengadilan Agama Cimahi KL.I.A kepada Turut Tergugat I, dengan Akta Nomor : 06 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, dengan dihadapan Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melibatkan seluruh ahli waris RATMADJA alias l'AH RATMADJA bin IRMAYI dengan UWEH binti H MARDJUKI.

27. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak Tergugat untuk menyelesaikan pembagian barang waris akan tetapi belum ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.II. B. untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal pembagian waris untuk di kumpulkan seluruh barang waris setelah itu untuk di bagikan kepada seluruh ahli waris, sesuai besaran bagian masing-masing.

28. Bahwa setelahnya meninggal RATMADJA alias l'AH RATMADJA bin IRMAYI dengan UWEH binti H MARDJUKI. Para Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan diantaranya :

- 11.1. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah.
- 11.2. Peruntukan Pelunasan hutang-hutang.
- 11.3. Peruntukan Pelaksanaan Hibah Wasiat Almarhum
- 11.4. Peruntukan Pembagian barang waris.

29. Bahwa Para Ahli waris mendapatkan bagian masing-masing besarnya :

29.1.-----

Anak laki-laki mendapat 2 bagian

29.2.-----

Anak Perempuan mendapat 1 bagian

30. Bahwa setelahnya meninggal RATMADJA alias l'AH RATMADJA bin IRMAYI dengan UWEH binti H MARDJUKI, maupun Ahli Waris beragama Islam dan muslim maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama BAB III KEKUASAAN PENGADILAN, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. maka sudah benar Para Penggugat pengajuan gugatan tentang bagi Waris Ke Pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.II.B.

Halaman 13 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang MASA BERKABUNG Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa tersebut sudah cukup waktu dan terpenuhi. Begitu pula BUKU II tentang Hukum Kewarisan, BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a, b, c, d, e, r, g, h, i. dan BAB II tentang Ahli Waris sebagaimana Pasal 172 jo Pasal 173 jo Pasal 174, Pasal 175 dan BAB III tentang Besarnya Bagian. Pasal 176, Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 8, ayat 10, 11, 12, 32, 33, 176 dan Al-baqoroh juga pada surat-surat lainnya.

32. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian pembagian waris ini maka Para Penggugat memohon untuk dapat di laksanakan dengan secara kekeluargaan, dan di bagi sesuai bagian masing-masing, adapun apabila tidak dapat di bagi dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.II.B melalui KPKNL.

Berdasarkan uraian diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.II.B. menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita persamaan yang di lakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.I.A.

Halaman 14 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pewaris RATMADJA alias I'AH RATMADJA bin IRMAYI meninggal dunia dengan meninggalkan pada 1977
4. Menyatakan, Menetapkan ahli waris RATMADJA alias I'AH RATMADJA bin IRMAYI adalah :
 - 4.1. UWEH binti H MARDJUKI (Isteri)
 - 4.2. ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
 - 4.3. IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
 - 4.4. Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan)
 - 4.5. Hj. UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan)
5. Menyatakan, Pewaris UWEH binti H MARDJUKI meninggal dunia pada 2001.
6. Menyatakan, Menetapkan ahli waris UWEH binti H MARDJUKI adalah :
 - 6.1. ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
 - 6.2. IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Laki-laki)
 - 6.3. Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan)
 - 6.4. Hj. UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Kandung Perempuan)
7. Menyatakan Pewaris, ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia tanggal 5 Nopember 2002;
8. Menyatakan, Menetapkan ahli waris ENDANG bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA adalah :
 - 8.1. UCAH binti AHYADI (Isteri)
 - 8.2. MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG (Anak Kandung Perempuan).

Halaman 15 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3.** YAYA bin ENDANG(Anak Kandung Laki-laki)
- 9.** Menyatakan, UCAH binti AHYADI meninggal duniapada tanggal 17 Pebruari 2011.
- 10.** Menyatakan, menetapkan ahli waris UCAH binti AHYADI adalah :
- 10.1.** MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG(Anak Kandung Perempuan).
- 10.2.** YAYA bin ENDANG(Anak Kandung Laki-laki);
- 11.** Menyatakan, Pewaris IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia pada tahun 2003
- 12.** Menyatakan, Ahli waris IYA bin RATMADJA alias I'AH RATMADJA adalah :
- 12.1.** Hj.ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Adik Kandung Perempuan)
- 12.2.** Hj.UMIRAS binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA(Adik Kandung Perempuan)
- 13.** Menyatakan, Pewaris Hj. ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia pada 27 Oktober 2010.
- 14.** Menyatakan, menetapkan ahli waris Hj.ANENGSIH binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA adalah:
- 14.1.** H. TAJUDIN bin SUMANTA(Suami).
- 14.2.** MAMAY CUMARA bin H. TAJUDIN(Anak Kandung Laki-laki).
- 14.3.** TATI ROHAETI binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan).
- 14.4.** NENDEN DJUBAEDAH binti H. TAJUDIN(Anak Kandung Perempuan).
- 15.** Menyatakan Pewaris Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA meninggal dunia pada 2014
- 16.** Menyatakan, menetapkan ahli waris Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA adalah :



- 16.1.** H. ANWAR (Suami).
- 16.2.** CECEP UMAR bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 16.3.** AEP DADANG HIDAYAT bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 16.4.** ICEP YUYUN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 16.5.** UUM GUNAWAN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)
- 16.6.** CUCU CUNAS binti H. ANWAR (Anak Kandung Perempuan)

17. Menyatakan Pewaris YAYA bin ENDANG meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2015.

18. Menyatakan, menetapkan ahli waris YAYA bin ENDANG adalah :

- 18.1.** WATI AISAH, (Istri).
- 18.2.** NUNUNG SARIMANA binti YAYA (Anak Kandung Perempuan)
- 18.3.** IPAHA SARIPAH binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 18.4.** APONG binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 18.5.** MAS YANTI binti YAYA, (Anak Kandung Perempuan)
- 18.6.** AGUS (Anak Kandung Laki-laki)

19. Menyatakan Pewaris MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG meninggal dunia tanggal Agustus 2019, dengan meninggalkan ahli waris :

- 19.1.** ASEP SETIA (Anak Kandung Laki-laki)
- 19.2.** IMAS (Anak Kandung Perempuan)
- 19.3.** TATI (Anak Kandung Perempuan)
- 19.4.** ADAH (Anak Kandung Perempuan)
- 19.5.** WAWAN (Anak Kandung Laki-laki)
- 19.6.** LILIS alias SURYANI (Anak Kandung Perempuan)



20. Menyatakan, sebidang tanah Hak Milik Adat seluas kurang lebih 1.450m²(seribu empat ratus lima puluh meter persegi) Persil Nomor.8. D.III. Blok Bojongsayang, Kohir Nomor: 881, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Desa Rancamanyar, Blok Bojong Sayang, atas nama RATMADJA dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Indo Mart

Sebelah Timur : Benteng Cluster

Sebelah Selatan : Alfamart/Elen

Sebelah Barat : Jalan Raya Bojong Sayang

Adalah Barang waris Yang belum dibagikan kepada Para Ahli waris sesuai besaran bagian masing-masing.

21. Menyatakan, Menetapkan Besaran Bagian Masing-masing Ahli Waris:

21.1.-----

ENDANG (Anak Laki-laki) mendapat 2/3 bagian, yang bagiannya di jatuhkan kepada :

21.1.1. ASEP SETIA (Cicit Laki-laki)

21.1.2. IMAS (Cicit Perempuan)

21.1.3. TATI (Cicit Perempuan)

21.1.4. ADAH(Cicit Perempuan)

21.1.5. WAWAN (Cicit Laki-laki)

21.1.6. LILIS alias SURYANI(Cicit Perempuan)

Yang menggantikan ibu kandungnya MIMIH alias Hj.

MAESAROH binti ENDANG yang telah meninggal dunia.

21.2.-----

Hj.ANENGSIH binti RATMADJA alias l'AH RATMADJA (Anak Perempuan mendapat 1/3 bagian, Yang bagiannya di jatuhkan kepada :

21.2.1. H. TAJUDIN bin SUMANTA(Suami).

21.2.2. MAMAY CUMARA bin H. TAJUDIN(Anak Kandung Laki-laki).



21.2.3. TATI ROHAETI binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan).

21.2.4. NENDEN DJUBAEDAH binti H. TAJUDIN (Anak Kandung Perempuan).

21.3.-----

Hj.UMIRAS alias ENKONG binti RATMADJA alias I'AH RATMADJA (Anak Perempuan mendapat 1/3 bagian, Yang bagiannya dijatuhkan kepada :

21.3.1. H. ANWAR (Suami).

21.3.2. CECEP UMAR bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)

21.3.3. AEP DADANG HIDAYAT bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)

21.3.4. ICEP YUYUN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)

21.3.5. UUM GUNAWAN bin H. ANWAR (Anak Kandung Laki-laki)

21.3.6. CUCU CUNAS binti H. ANWAR (Anak Kandung Perempuan)

22. Menghukum Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat) untuk membagi warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing. antara Para Penggugat dan Tergugat, Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura Pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.II.B. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

23. Menyatakan, Penetapan Ahli Waris Nomor: 145/Pdt.P/2011/PA.Cmi. hari Senin tanggal 22 Agustus 2011. Ke Pengadilan Agama Cimahi KL.I.A tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta batal demi hukum.

24. Menyatakan, Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor : 06 pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT. IIN ABDUL JALIL, SH. Sp.N.(TURUT TERGUGAT



II). tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta batal demi hukum.

25. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk melaksanakan isi putusan.

26. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bandung KL.I.A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat beserta kuasanya dan Kuasa Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan para Penggugat agar menyelesaikan permasalahan gugat waris ini dengan para Tergugat secara kekeluargaan dan usaha damai tersebut berhasil, sehingga Kuasa Para Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya dan kuasa para Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan dan usaha damai tersebut berhasil, sehingga para Penggugat melalui kuasa mereka mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan para Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor dari para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 1.371.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu riupiah)**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Halaman 21 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 1.170.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.371.000,-;

Halaman 22 dari Halaman 22 Penetapan Nomor 7822/Pdt.G/2019/PA.Sor.